



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/IL2 /*AB*
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional
PAUD AL-A'LA

Lhokseumawe, 26 Oktober 2015 M
13 Muharram 1437 H

Kepada Yth.
Kepala PAUD AL-A'LA
Di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Surat Permohonan Izin Operasional PAUD AL-A'LA Nomor : 09/PAUD/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Hal : Mohon Izin Operasional PAUD AL-A'LA Gampong Blang Karieng Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dan Dasar Rekomendasi UPTD-PK Nisam Nomor : 421.1/025/2015 tanggal 29 Mei 2015.

2. Setelah Mempelajari dan Meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : PAUD AL-A'LA
Tahun Pendirian : 2014
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan PAUD AL-A'LA
Alamat : Gampong Blang Karieng Kec. Nisam
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 26 Oktober 2015

3. Dengan ketentuan :

- Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
- Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 26 Oktober 2015 s/d 26 Oktober 2017, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini .
- Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara

SABRI LAH, M.Pd

Pembina TK.I/ Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- Bupati Aceh Utara
- Kepala UPTD-PK Nisam
- Arsip